



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 690/Kep.067-BPLH/2013  
TENTANG  
TIM TEKNIS PENDATAAN DAN PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Harga Dasar Air sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, dan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pendataan, perhitungan, dan penetapan nilai perolehan telah dibentuk Tim Teknis Pendataan dan Perhitungan Nilai Perolehan Air dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 690/Kep.127-BPLH/2012;
- b. bahwa dalam perkembangannya salah satu anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah purna bhakti, maka untuk kesinambungan pelaksanaan tugas Tim, Keputusan Walikota Bandung Nomor 690/Kep.127-BPLH/2012 perlu diperbaharui untuk kemudian ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Teknis Pendataan dan Perhitungan Nilai Perolehan Air;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
  6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah;
  8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Harga Dasar Air sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Teknis Pendataan dan Perhitungan Nilai Perolehan Air.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. membuat jadwal dan rencana kerja;
  2. mengumpulkan dan mengolah data volume air tanah yang diambil oleh wajib pajak;
  3. menghitung dan menetapkan nilai perolehan air sebagai dasar penetapan pajak air tanah;
  4. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Walikota Bandung ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Bandung.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 690/Kep.127-BPLH/2012 tentang Tim Teknis Pendataan dan Perhitungan Nilai Perolehan Air.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 Januari 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 690/Kep.067-BPLH/2013  
TANGGAL : 28 Januari 2013

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENDATAAN  
DAN PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR

- Pengarah : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung;  
3. Sekretaris Daerah.
- Ketua : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Koordinator : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi pada  
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;  
2. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Air Tanah pada Bidang  
Pengelolaan Air Tanah dan Energi Badan Pengelola  
Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Anggota : 1. Rudi Nugraha (pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan  
Hidup Kota Bandung);  
2. Sadiyah, ST (pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan  
Hidup Kota Bandung);  
3. Jaya (pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup  
Kota Bandung);  
4. Elis Harianti, S.Si (pelaksana pada Badan Pengelola  
Lingkungan Hidup Kota Bandung);  
5. Endriana NC., ST (pelaksana pada Badan Pengelola  
Lingkungan Hidup Kota Bandung);  
6. Gustapari, ST (pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan  
Hidup Kota Bandung);  
7. Deosdino C. Swastama, ST (pelaksana pada Badan Pengelola  
Lingkungan Hidup Kota Bandung);  
8. Ujang Sutira (pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan  
Hidup Kota Bandung);

9. Dida Nurganda (pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung);
10. Didi Sunardi (pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Walikota Bandung  
Melalui:  
Yth. Bapak Sekretaris Daerah  
Dari : Asisten Pemerintahan  
Tanggal :  
Nomor :  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Penyerahan Konsep Keputusan Walikota Bandung tentang  
Tim Teknis Pendataan dan Perhitungan Nilai Perolehan Air.

---

Dipermaklumkan dengan hormat, menindak lanjuti surat Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Nomor 660/075-BPLH tanggal 25 Januari 2013 perihal tersebut pada pokok surat di atas, maka apabila Bapak berkenan, bersama ini kami sampaikan konsep Keputusan Walikota Bandung sebagaimana termaksud untuk Bapak tandatangani.

Demikian kami sampaikan, dan mohon petunjuk lebih lanjut.

ASISTEN PEMERINTAHAN,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620429 198509 1 001







Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 tahun 2006;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Memperhatik : 1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor :  
an Kep-35/MENLH/3/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;

2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor :  
Kep-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi

Sumber Tidak Bergerak;

3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor :  
Kep-15/MENLH/4/1996 tentang Program Langit Biru;
4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor :  
Kep-16/MENLH/4/1996 tentang Penetapan Prioritas  
Daerah Tingkat I Program Langit Biru;
5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup  
Nomor : Kep-45/  
MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar  
Udara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Teknis Program Peningkatan Kualitas Udara Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

I. Menganalisis Polusi Udara Kota Bandung yang meliputi :

1. inventarisasi dan identifikasi penyebab polusi udara ditinjau dari aspek kebijakan pembangunan;
2. inventarisasi dan identifikasi sumber emisi berbahaya, baik dari sumber emisi bergerak dan tidak bergerak;
3. mengkaji efek terjadinya polusi udara dari aspek kelembagaan dan sistem pengendalian dan pengawasan;
4. mengkaji dampak terjadinya polusi udara dari aspek kesehatan masyarakat.

II. Menyusun...

II. Menyusun startegi peningkatan kualitas udara Kota Bandung dengan pendekatan :

1. pencegahan melalui penghematan dan diversifikasi penggunaan energi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perencanaan tata ruang, penyediaan infrastruktur dan analisis kependudukan;
2. penanganan terhadap emisi berbahaya melalui pengkajian terhadap sumber emisi bergerak (sistem transportasi kota) dan sumber emisi tidak bergerak (industri);
3. pengawasan dan pengendalian terjadinya polusi udara melalui sistem monitoring, evaluasi dan penegakan hukum;
4. mitigasi terhadap polusi udara melalui :
  - a. pengendalian ruang publik/open space dan pedestrian;
  - b. memberikan perhatian kepada masyarakat (terkena dampak) aspek kesehatan dan pengembangan ekonomi.

III. Menyusun rencana tindak peningkatan kualitas udara, antara lain :

1. melaksanakan pencegahan melalui penetapan zona/ kawasan industri sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bandung, penyediaan jalur hijau pada infrastruktur (jalan utama/protokol) dan hutan, kampanye "hemat energi" serta advokasi/penyuluhan kepada masyarakat;
2. melakukan penanganan timbulnya emisi berbahaya melalui :
  - a. peningkatan sistem transportasi masa (moda, rute dan infrastruktur);
  - b. melakukan kampanye penggunaan bahan bakar minyak bebas timbal;
  - c. sosialisasi penggunaan bahan bakar gas;
  - d. penyediaan stasiun pengisian bahan bakar gas;
  - e. penerapan "industri bersih" atau "clean production".

3.Melakukan...

3. Melakukan pengawasan dan pengendalian terjadinya polusi udara melalui :
  - a. penyusunan sistem monitoring secara komprehensif;
  - b. peningkatan kapasitas monitoring dari aspek sumber daya manusia dan peralatan laboratorium;
  - c. optimalisasi regional centre untuk monitoring polusi udara;
  - d. evaluasi tingkat polusi udara, baik dari sumber emisi bergerak maupun tidak bergerak;
  - e. pembentukan Tim uji emisi kendaraan dan industri;
  - f. menyusun sistem peringatan dini dan tanggap darurat terkait dengan manajemen lalu lintas.
  
4. Melaksanakan mitigasi terhadap dampak yang ditimbulkan dari polusi udara melalui :
  - a. penetapan kawasan/zona industri;
  - b. pengaturan jalur lalu lintas yang bebas polusi (kawasan pemukiman dan ruang terbuka/open space);
  - c. penyebaran informasi tentang resiko kesehatan bagi publik;
  - d. pelatihan penanganan kesehatan dari dampak polusi udara;
  - e. memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat yang terkena dampak;
  - f. membudayakan aktifitas masyarakat yang perhatian terhadap lingkungan.
  
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Program Peningkatan Kualitas Udara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, dilaksanakan mulai bulan

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 Pebruari

2010

BANDUNG,

WALIKOTA

TTD

ROSADA

DADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

14. Gubernur Jawa Barat;
15. Wakil Walikota Bandung;

16. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
17. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
18. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
19. Inspektur Kota Bandung;
20. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
21. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
22. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
23. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
24. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
25. Para Camat se-Kota Bandung;
26. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 660/Kep.113-

BPLH/2010

TANGGAL : 17 Pebruari 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PROGRAM PENINGKATAN  
KUALITAS UDARA KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Asisten Administrasi Perekonomian dan  
Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota  
Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota  
Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan  
Kerusakan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola  
Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Bandung;  
2. Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang  
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Bandung;  
3. Kepala Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup  
pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota  
Bandung;  
4. Kepala Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup  
pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota  
Bandung;  
5. Kepala Bidang Pengendalian Air Tanah dan Energi  
pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota  
Bandung;  
6. Kepala Bidang Industri Formal pada Dinas  
Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan  
Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.



7. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Udara pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
8. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Air dan Tanah pada Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;

9. Kepala...

9. Kepala Sub Bidang Pengkajian Lingkungan Hidup pada Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
10. Kepala Sub Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
11. Kepala Seksi Pengujian Kendaraan pada Bidang Sarana pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
12. Kepala Seksi Rencana Detail Tata Ruang Kota pada Bidang Perencanaan dan Tata Ruang pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
13. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit pada Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
14. Kepala Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan pada Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

DADA ROSADA



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 –  
432370 BANDUNG

---

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Walikota Bandung  
Melalui :  
Yth. Bapak Sekretaris Daerah

Dari : Asisten Pemerintahan

Tanggal :

Nomor :

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Penyampaian Konsep Keputusan Walikota Bandung tentang Tim  
Teknis Pe.

---

Dipermaklumkan dengan hormat, menindak lanjuti Surat Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Nomor : 660/1122-BPLH tanggal 14 Desember 2009 perihal tersebut pada pokok surat di atas, maka apabila Bapak berkenan, bersama ini kami sampaikan konsep Keputusan Walikota Bandung termaksud, untuk dapat kiranya ditandatangani.

Demikian kami sampaikan, dan mohon petunjuk lebih lanjut.

ASISTEN PEMERINTAHAN

Drs. KIKI ACH. ZAKIAH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19510510 197706 1 002

